



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 383 /050/2021

TENTANG  
PENETAPAN PEMENANG LOMBA INOVASI DAERAH  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, telah dilakukan penilaian terhadap laporan penerapan Inovasi Daerah oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Dalam Negeri;
- b. bahwa sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor: 002.6-5848 Tahun 2021 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021, telah ditetapkan Indeks Inovasi Daerah Kota Pariaman;
- c. bahwa terhadap inovasi daerah yang diinisiasi oleh organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Pariaman perlu dilakukan penilaian dan dapat diberikan penghargaan;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1611);
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021;

8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Kota Pariaman Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Kota Pariaman Tahun 2021;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 93 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Inovasi Daerah;

Memperhatikan : 1. Verifikasi dari Tim Bappeda Kota Pariaman;  
2. Hasil Verifikasi serta Skor kematangan masing-masing inovasi daerah yang telah dinilai dan divalidasi oleh Kemendagri ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Walikota Pariaman tentang Penetapan Pemenang Lomba Inovasi Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;


KEDUA : Menetapkan 5 (lima) besar OPD pemenang lomba inovasi daerah Kota Pariaman sebagai OPD Terinovatif Tahun 2021 sebagai berikut:  
- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman;  
- Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman;  
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman;  
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman;  
- Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman;




KETIGA : OPD sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diberikan penghargaan berupa piala dan piagam penghargaan oleh Walikota Pariaman;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kota Pariaman;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA PARIAMAN,  
  
GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 31-12-21
ASISTEN ADMINISTRASI FEMERINTAHAN UMUM	 31/12
KABAG HUKUM & HAM	 31/12-21
KASUBAG PERUNDANG MENDANGAN	 31/12-21